



P U T U S A N

Nomor: 41 / Pid.B / 2015 / PN. Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama	: HUBERTUS JUKU alias TUS;	
Tempat Lahir	: Rengge Lawa;	
Umur / tanggal lahir	: 22 tahun / 15 Maret 1993;	
Jenis Kelamin	: Laki-laki;	
Kebangsaan	: Indonesia;	
Tempat tinggal	: Ngiring, Desa Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;	
Agama	: Katholik;	
Pekerjaan	: Petani;	
2. Nama	: ANSELMUS JEHARU alias ANSEL;	
Tempat Lahir	: Ngiring;	
Umur / tanggal lahir	: 44 tahun / 24 April 1971 ;	
Jenis Kelamin	: Laki-laki;	
Kebangsaan	: Indonesia;	
Tempat tinggal	: Ngiring, Desa Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;	
Agama	: Katholik;	
Pekerjaan	: Petani;	

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ERLAN YUSRAN, SH., Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum PERADI Cabang Ruteng yang beralamat di Jl. Ulumbu No. 63, RT. 034/RW. 010, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/SK.PID/VIII/2015/PN.Lbj tertanggal 19 Agustus 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 41 / Pen.Pid.B / 2015 / PN.Lbj tanggal 28 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41 / Pen.Pid / 2015 / PN.Lbj tanggal 29 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 23 September 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I HUBERTUS JUKU dan terdakwa II ANSELMUS JE HARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama dengan sengaja menghancurkan barang"** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) angka 1 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HUBERTUS JUKU dan terdakwa II ANSELMUS JE HARU masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar dengan ukuran panjang 180 cm (seratus delapan puluh centi meter) yang disita dari rumah saudara KAROLUS MUJU.
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang 1 M (satu meter) yang disita dari rumah saudara KAROLUS MUJU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa I HUBERTUS JUKU alias TUS dan terdakwa II ANSELMUS JE HARU alias ANSEL masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan baik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun para terdakwa sendiri yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para terdakwa dan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan para terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-09/L.BAJO/ Ep.2/07/2015 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa I **HUBERTUS JUKU Alias TUS** dan terdakwa II **ANSELMUS JEHARU Alias ANSEL** bersama-sama dengan saksi BONEVANSIUS HARU, saksi ARDIANUS KARNO, saksi YOHANES HANS DIN, saksi STANISLAUS NDEWONG (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira jam 09.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat bertempat di Kampung Ngiring, Desa Nanga kantor Timur, Kecamatan Mancang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **melakukan, meyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang** yaitu Rumah milik KAROLUS MUJU perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II awalnya datang dari rumah gendang dan kemudian pergi ke rumah saudara KAROLUS MUJU kemudian mengusir saudara KAROLUS MUJU dan keluarganya untuk keluar dari dalam rumahnya dan tidak boleh tinggal di Kampung Ngiring lagi, lalu setelah saudara KAROLUS MUJU dan keluarganya keluar dari dalam rumah dengan membawa barang ?



barang yang bisa dibawa dan mereka pergi meninggalkan kampung Ngiring lalu saat itu juga saksi YOHANES HANS DIN yang membawa 1 (satu) buah jerigen berisi 5 (lima) liter bensin mengisi botol bekas air mineral dengan bensin tersebut lalu masuk ke dalam rumah KAROLUS MUJU lalu menyemprotkan bensin disekitar dinding di dalam ruang makan tersebut sampai ke ke dapur setelah itu terdakwa I meminjam 1 (satu) buah pemantik dari saksi ARDIANUS KARNO lalu langsung membakar pintu ruang makan rumah KAROLUS MUJU dengan menggunakan pemantik tersebut lalu terdakwa I mengembalikan pemantik tersebut ke saksi ARDIANUS KARNO selanjutnya terdakwa II mengambil bambu kering dari tempat menjemur kemiri lalu membakar bambu tersebut dan ikut membakar jendela rumah KAROLUS MUJU dengan menggunakan bambu yang telah terbakar tersebut;

- Bahwa akibat dari tindakan para terdakwa membakar Rumah milik KAROLUS MUJU, menimbulkan rumah milik KAROLUS MUJU menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa I **HUBERTUS JUKU Alias TUS** dan terdakwa II **ANSELMUS JE HARU Alias ANSEL** bersama-sama dengan saksi BONEVANSIUS HARU, saksi ARDIANUS KARNO, saksi YOHANES HANS DIN, saksi STANISLAUS NDEWONG (dituntut dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yaitu Rumah milik



KAROLUS MUJU, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II awalnya datang dari rumah gendang dan kemudian pergi ke rumah saudara KAROLUS MUJU dan saat terdakwa I tiba di rumah saudara KAROLUS MUJU saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengusir saudara KAROLUS MUJU dan keluarganya untuk keluar dari dalam rumahnya dan tidak boleh tinggal di Kampung Ngiring lagi, lalu setelah saudara KAROLUS MUJU dan keluarganya keluar dari dalam rumah dengan membawa barang ? barang yang bisa dibawa dan mereka pergi meninggalkan kampung Ngiring lalu saat itu juga saksi YOHANES HANS DIN yang membawa 1 (satu) buah jerigen berisi 5 (lima) liter bensin mengisi botol bekas air mineral dengan bensin tersebut lalu masuk ke dalam rumah KAROLUS MUJU lalu menyemprotkan bensin di sekitar dinding di dalam ruang makan tersebut sampai ke ke dapur setelah itu terdakwa I meminjam 1 (satu) buah pemantik dari saksi ARDIANUS KARNO lalu langsung membakar pintu ruang makan rumah KAROLUS MUJU dengan menggunakan pemantik tersebut lalu terdakwa I mengembalikan pemantik tersebut ke saksi ARDIANUS KARNO selanjutnya terdakwa II mengambil bambu kering dari tempat menjemur kemiri lalu membakar bambu tersebut dan ikut membakar jendela rumah KAROLUS MUJU dengan menggunakan bambu yang telah terbakar tersebut.
- Bahwa akibat dari tindakan para terdakwa tersebut Rumah milik KAROLUS MUJU menjadi terbakar dan rusak sehingga tidak dapat terpakai lagi;

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

ATAU



KETIGA :

----- Bahwa terdakwa I **HUBERTUS JUKU Alias TUS** dan terdakwa II **ANSELMUS JE HARU Alias ANSEL** bersama-sama dengan saksi BONEVANSIUS HARU, saksi ARDIANUS KARNO, saksi YOHANES HANS DIN, saksi STANISLAUS NDEWONG (dituntut dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, **dengan sengaja dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang** yaitu rumah milik KAROLUS MUJU, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II awalnya datang dari rumah gendang dan kemudian pergi ke rumah saudara KAROLUS MUJU dan saat terdakwa I tiba di rumah saudara KAROLUS MUJU saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengusir saudara KAROLUS MUJU dan keluarganya untuk keluar dari dalam rumahnya dan tidak boleh tinggal di Kampung Ngiring lagi, lalu setelah saudara KAROLUS MUJU dan keluarganya keluar dari dalam rumah dengan membawa barang ? barang yang bisa dibawa dan mereka pergi meninggalkan kampung Ngiring lalu saat itu juga saksi YOHANES HANS DIN yang membawa 1 (satu) buah jerigen berisi 5 (lima) liter bensin mengisi botol bekas air mineral dengan bensin tersebut lalu masuk ke dalam rumah KAROLUS MUJU lalu menyemprotkan bensin disekitar dinding di dalam ruang makan tersebut sampai ke ke dapur setelah itu terdakwa I meminjam 1 (satu) buah pemantik dari saksi ARDIANUS KARNO lalu langsung membakar pintu ruang makan rumah KAROLUS MUJU dengan menggunakan pemantik tersebut lalu terdakwa I mengembalikan pemantik tersebut ke saksi ARDIANUS KARNO selanjutnya terdakwa II mengambil bambu kering dari tempat menjemur kemiri lalu membakar bambu tersebut dan ikut



membakar jendela rumah KAROLUS MUJU dengan menggunakan bambu yang telah terbakar tersebut.

- Bahwa akibat dari tindakan para terdakwa tersebut Rumah milik KAROLUS MUJU menjadi terbakar dan rusak sehingga tidak dapat terpakai lagi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) angka 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa I **HUBERTUS JUKU Alias TUS** dan terdakwa II **ANSELMUS JE HARU Alias ANSEL** bersama-sama dengan saksi BONEVANSIUS HARU, saksi ARDIANUS KARNO, saksi YOHANES HANS DIN, saksi STANISLAUS NDEWONG (dituntut dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu** terhadap Rumah milik KAROLUS MUJU **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II awalnya datang dari rumah gendang dan kemudian pergi ke rumah saudara KAROLUS MUJU dan saat terdakwa I tiba di rumah saudara KAROLUS MUJU saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengusir saudara KAROLUS MUJU dan keluarganya untuk keluar dari dalam rumahnya dan tidak boleh tinggal di Kampung Ngiring lagi, lalu setelah saudara KAROLUS MUJU dan keluarganya keluar dari dalam rumah dengan membawa barang ? barang yang bisa dibawa dan mereka pergi meninggalkan kampung Ngiring lalu saat itu juga saksi YOHANES HANS DIN yang membawa 1 (satu) buah jerigen



berisi 5 (lima) liter bensin mengisi botol bekas air mineral dengan bensin tersebut lalu masuk ke dalam rumah KAROLUS MUJU lalu menyemprotkan bensin disekitar dinding di dalam ruang makan tersebut sampai ke ke dapur setelah itu terdakwa I meminjam 1 (satu) buah pemantik dari saksi ARDIANUS KARNO lalu langsung membakar pintu ruang makan rumah KAROLUS MUJU dengan menggunakan pemantik tersebut lalu terdakwa I mengembalikan pemantik tersebut ke saksi ARDIANUS KARNO selanjutnya terdakwa II mengambil bambu kering dari tempat menjemur kemiri lalu membakar bambu tersebut dan ikut membakar jendela rumah KAROLUS MUJU dengan menggunakan bambu yang telah terbakar tersebut.

- Bahwa akibat dari tindakan para terdakwa tersebut Rumah milik KAROLUS MUJU menjadi terbakar dan rusak sehingga tidak dapat terpakai lagi;

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 412 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KAROLUS MUJU** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembakaran rumah saksi dan rumah anak saksi yakni saudara STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
 - Bahwa kejadian itu terjadi sekitar bulan Maret tahun 2015, sekitar pukul 09.00 Wita;

Halaman 9 dari 44
Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Lbj



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar rumahnya karena saat itu saksi sudah pergi meninggalkan rumahnya dan saksi bersama keluarganya hanya melihat asap bakaran tersebut dari jauh;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sekitar pukul 07.30 Wita saksi dipanggil untuk mengikuti rapat di rumah gendang Kampung Ngiring. Bahwa dalam rapat itu saksi dan keluarga disuruh untuk meninggalkan kampung dan kembali ke kampung saksi di Desa Wontong, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat. Kemudian setelah itu saksi pulang ke rumahnya untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya dan kami lalu mengumpulkan pakaian seperlunya lalu pergi meninggalkan Kampung Ngiring menuju ke Kampung Wontong;
- Bahwa saksi juga sempat menandatangani surat pernyataan sebelum kejadian pembakaran tersebut yang mana surat pernyataan itu berisi pernyataan bahwa siap dikenakan sanksi apa saja jika diketahui telah menanam bambu yang berisikan tanah di kebun milik MARTINUS WAHU;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut karena dipaksa dan bukan keinginan saksi;
- Bahwa waktu itu disampaikan kepada saksi jika isi surat pernyataan tersebut adalah tentang santet karena warga desa menuduh anak saksi yaitu saudara STEFANUS DARLIN sebagai dukun santet tetapi saksi tidak tahu siapa yang disantet;
- Bahwa saat berada di rumah, saksi hanya mendengar teriakan-teriakan dari luar rumah yang mengatakan "*kamu hindar sudah, pulang sudah ke kampung*" dan mendengar teriakan tersebut saksi tidak menjawab apa-apa tetapi terus mengumpulkan barang-barang dan segera pergi meninggalkan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saudara YOHANES HALI dan MATHIUS GANDI datang ke rumah kami untuk membantu kami mengumpulkan barang-barang dan mengantar kami keluar dari Kampung Ngiring. Saudara YOHANES HALI mengantar kami hingga melewati jalan kantor Desa Nanga Kantor sedangkan saudara MATHIUS GANDI mengantar kami sampai di Kampung Lalong;
- Bahwa saat berada di Kampung Lalong, saksi dapat melihat posisi rumahnya dan saat itu saksi telah melihat asap dari api yang telah membakar rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya warga kampung Ngiring membakar rumahnya karena saksi merasa tidak pernah berbuat apa-apa di Kampung Ngiring, hanya saja sebelum kejadian tersebut ada anak dari saudara BLASIUS HANI yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan:

- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena dipaksa dan bukan keinginan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan para terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **STEFANUS DARLIN** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembakaran rumah saksi dan rumah saksi KAROLUS MUJU yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang membakar rumahnya tetapi saksi jika rumah saksi dibakar karena saksi dituduh dan dipaksa untuk mengaku kalau saksi telah melakukan santet terhadap anak dari BLASIUS HANI hingga meninggal dunia;
- Bahwa masalah itu sudah diselesaikan secara adat dan keluarga di kantor desa dan saksi dikenakan sanksi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 untuk memotong 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) ekor anjing dan 1 (satu) ekor ayam yang mana darah dan kotoran dari hewan-hewan tersebut dicampur jadi satu dan saksi kemudian disuruh meminumnya untuk menghilangkan ilmu santet yang dimiliki saksi;
- Bahwa saksi tersebut telah diterima dan dilaksanakan oleh saksi. Bahwa selain itu saksi juga dikenakan sanksi berupa menyiapkan 1 (satu) ekor kerbau untuk acara kenduri (kelas) bagi anak dari BLASIUS HANI yang meninggal dunia tersebut dan saksi menyanggupi sanksi tersebut tetapi sebelum acara tersebut dilaksanakan, saksi bersama keluarganya telah diusir dari Kampung Ngiring dan rumah kami pun telah dibakar oleh warga;
- Bahwa saksi sekitar pukul 08.00 Wita dipanggil untuk datang ke rumah gendang, tetapi dalam perjalanan ke rumah gendang saksi bertemu Bapak Kecilnya lalu ia menyuruh saksi pulang ke rumahnya tetapi saksi tidak pulang ke rumahnya melainkan ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah orang tuanya, saksi melihat para terdakwa ada diluar rumah orang tua saksi yaitu KAROLUS MUJU dan setelah itu kami pergi meninggalkan Kampung Ngiring;
- Bahwa saksi melihat sekitar ada 7 (tujuh) orang saat itu dan 2 diantaranya adalah para terdakwa dan yang lainnya adalah BONEVANSIUS HARU, ARDIANUS KARNO, YOHANES



HANS DIN dan STANISLAUS NDEWONG (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta DARIUS TENE;

- Bahwa saat itu saksi juga melihat saudara YOHANES HANS DIN membawa bensin dan mengatakan *"kamu keluar kalau tidak kami bakar sekalian dengan bensin"*;
- Bahwa saat berada di Kampung Lalong, saksi dapat melihat posisi rumahnya dan saat itu saksi telah melihat asap dari api yang telah membakar rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan:

- Bahwa saksi dipaksa untuk mengaku kalau saksi telah melakukan santet terhadap anak dari BLASIUS HANI hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan para terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi **YUSTINA MERDI** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembakaran rumah orangtuanya yaitu saksi KAROLUS MUJU dan rumah adik saksi yang yaitu saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran tersebut tetapi saat saksi bersiap-siap hendak pergi ke kebun, saksi melihat saudara YOHANES HANS DIN dan saudara STANISLAUS NDEWONG mengatakan *"kamu harus pulang ke Kampung Wontong karena kami mau bakar rumah"*;



- Bahwa saudara YOHANES HANS DIN dan saudara STANISLAUS NDEWONG mengatakannya di depan rumah saksi sehingga saksi pulang lagi ke rumah untuk mengumpulkan barang-barang lalu pergi meninggalkan kampung;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara YOHANES HANS DIN membawa 1 (satu) jerigen berisi bensin dan terdakwa ANSELMUS JE HARU membawa parang;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena mereka adalah warga Kampung Ngiring;
- Bahwa saat berada di Kampung Lalong, saksi dapat melihat posisi rumahnya dan saat itu saksi telah melihat asap dari api yang telah membakar rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **HILARIUS MUJU** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
 - Bahwa saat itu saksi ada di kebun lalu saksi dipanggil oleh kakak saksi yakni saudara ELISABET NAHUL dan mengatakan kalau kami mau pulang ke Kampung Wontong karena kami diusir dari Kampung Ngiring. Bahwa setelah itu saksi bersama dengan kakak saksi pulang ke rumah namun saksi tidak masuk ke rumah dan hanya menunggu di jalan saja yang jaraknya dengan rumah sekitar 50 meter. Kemudian orangtua saksi, kakak dan adik saksi keluar dari rumah



lalu kami pergi meninggalkan Kampung Ngiring dengan diantar oleh saudara YOHANES HALI;

- Bahwa saat berada di Kampung Lalong, saksi dapat melihat posisi rumahnya dan saat itu saksi telah melihat asap dari api yang telah membakar rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **ELISABETH NAHUL** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saudara KAROLUS MUJU dan saat itu saya berada di dalam rumah tetapi tiba-tiba saksi mendengar suara lemparan dan teriakan mengusir kami. Kami lalu mengumpulkan barang-barang kami sebisanya lalu kami pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar rumah tetapi saya mendengar suara teriakan dari saudara BONEVANSIUS HARU, saudara YOHANES HANS DIN dan terdakwa HUBERTUS JUKU alias TUS;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar rumah saksi karena saat kejadian tersebut, kami telah pergi meninggalkan rumah dan hanya melihat asap pembakaran tersebut dari Kampung Lalong;
- Bahwa saat saksi pergi meninggalkan rumah tersebut, saksi sempat melihat saudara YOHANES HANS DIN membawa bensin dan memegang kayu sedangkan para terdakwa yang lain tidak terlalu saksi perhatikan;



Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **MARIA YUNITA ENGONG** tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sebab mengapa rumah tersebut dibakar tetapi yang saksi ketahui adalah hari itu rumah kami dilempar oleh beberapa orang tetapi saya tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan tersebut. Kemudian setelah rumah kami dilempar kami lalu kami pergi meninggalkan Kampung Ngiring dan saat kami berada di Kampung Lalong, kami melihat asap bakaran yang berasal dari rumah kami tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi KAROLUS MUJU dan saksi STEFANUS DARLIN punya masalah sebelum kejadian itu;
- Bahwa sebelum kebakaran tersebut saksi berada di rumahnya karena saat itu saksi tidak pergi ke sekolah. Kemudian setelah ada banyak orang datang lalu saksi keluar dari rumah karena takut dan kemudian saksi bersama dengan yang lain pergi meninggalkan Kampung Ngiring;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **MATIUS GANDI** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu karena saat kejadian saksi sedang pergi mengantar keluarga saksi korban ke Kampung Lalong;
- Bahwa saksi mengantar mereka karena disuruh oleh mantan Kepala Desa supaya saksi KAROLUS MUJU dan STEFANUS DARLIN beserta keluarganya dalam keadaan aman selama diperjalanan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, warga kampung menuduh saksi STEFANUS DARLIN menggunakan ilmu santet yang mengakibatkan anak dari BLASIUUS HANI meninggal dunia sehingga ada pernyataan dari para saksi korban yang isinya bersedia menerima sanksi apa saja jika benar ia melakukan hal itu. Dan ketika diperiksa di desa saksi STEFANUS DARLIN mengaku kalau ia menggunakan ilmu santet dengan menanam potongan bambu yang berisi tanah di dalam kebun milik MARTINUS WAHU sehingga warga melaksanakan pernyataan yang telah dibuat tersebut;
- Bahwa saat saksi berada di Kampung Lalong, saksi melihat asap kebakaran yang berasal dari rumah para korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **MAKSIMUS SALE** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring,



Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sebelum kejadian tetapi masih dalam hari yang sama sekitar pukul 08.00 wita ada pertemuan di rumah gendang yang dipimpin oleh saksi, yang menghasilkan kesepakatan kalau para saksi korban yaitu saudara KAROLUS MUJU dan STEFANUS DARLIN diusir dari Kampung Ngiring karena mereka telah mengakui memiliki ilmu santet;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran rumah tersebut karena saat itu saksi tidak ada di tempat kejadian tetapi keesokan harinya baru saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat rumah para saksi korban sudah habis terbakar;
- Bahwa saat pertemuan di rumah gendang tersebut, warga desa marah hendak membakar rumah para korban sehingga saksi katakan kepada warga yang marah tersebut dengan berkata *"kalau mau bakar, bakar tetapi jangan bunuh"*;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran tersebut saksi melihat saudara STANISLAUS NDEWONG dan terdakwa ANSELMUS JEHARU alias ANSEL pergi ke rumah saudara KAROLUS MUJU dan STEFANUS DARLIN sedangkan yang lainnya saksi tidak melihat;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan para terdakwa ketika saksi tanya setelah kejadian, mereka mengatakan kalau mereka membakar rumah tersebut dengan menggunakan bensin yang diperolehnya dari BLASIUS HANI;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **YOHANES HALI** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika rumah para saksi korban tersebut dibakar karena mereka telah menggunakan ilmu santet sehingga warga kampung marah dan membakar rumah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut para saksi korban menandatangani surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa mereka bersedia menerima sanksi apa saja jika benar menggunakan ilmu santet dan pada akhirnya saksi STEFANUS DARLIN mengakui kalau ia memiliki ilmu santet yang diperolehnya dari ayahnya yakni saksi KAROLUS MUJU sehingga warga marah kemudian membakar rumah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar rumah korban tersebut karena saksi waktu kejadian sedang mengantarkan keluarga korban untuk meninggalkan Kampung Ngiring;
- Bahwa saksi melihat tempat kejadian beberapa hari setelah kejadian pembakaran tersebut dan saksi melihat rumah para saksi korban habis dibakar;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi **AGUSTINUS IBUT** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring,



Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembakaran tersebut karena saat kejadian saksi berada di kantor desa tetapi setelah mendengar ada pembakaran tersebut kemudian saksi langsung datang ke tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya memang sudah ada masalah terkait ilmu santet yang telah diselesaikan di kantor desa dan diakui oleh saksi STEFANUS DARLIN kalau ia memiliki ilmu santet dan atas kesepakatan warga ia juga sudah dikenakan sanksi berupa memotong 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) ekor anjing dan 1 (satu) ekor ayam kemudian darah dan kotoran hewan-hewan tersebut dicampur dan diminumnya serta memberikan 1 (satu) ekor kerbau untuk acara kenduri (kelas);
- Bahwa saksi pikir jika urusan tersebut telah selesai tetapi beberapa hari setelah penyelesaian tersebut terjadilah pembakaran di rumah para saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi **BLASIUS HANI** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;



- Bahwa sepengetahuan saksi jika rumah para saksi korban dibakar karena saksi STEFANUS DARLIN mengakui kalau ia menggunakan ilmu santet yang diperolehnya dari ayahnya yakni saksi KAROLUS MUJU;
- Bahwa saksi sangat marah karena anak saksi meninggal akibat ilmu santet tersebut lalu saya perintahkan anak-anak muda untuk membakar rumah tersebut;
- Bahwa saat itu para terdakwa berteriak dengan emosi ke arah rumah saksi STEFANUS DARLIN kemudian saya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARDIANUS KARNO agar membeli bensin untuk membakar rumah para saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. Saksi **MARTINUS WAHU** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat kejadian saya berada di rumah gendang;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pembakaran tersebut karena mendengar suara teriakan warga dari luar rumah gendang kalau ada pembakaran rumah saksi korban. Kemudian sore harinya setelah pembakaran tersebut saksi ke tempat kejadian dan melihat sisa-sisa pembakaran tersebut;



- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi karena adanya pengakuan dari saksi STEFANUS DARLIN kalau ia menggunakan ilmu hitam dan korban juga telah menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bersedia menerima sanksi apa saja jika ada yang mengakui menggunakan ilmu hitam;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. Saksi **KOSMAS UNAR** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah gendang;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran tersebut, ada pertemuan di rumah gendang tentang masalah ilmu hitam yang diakui oleh saksi STEFANUS DARLIN yang menjadi awal masalah hingga ada pembakaran tersebut. Kesepakatan pertemuan tersebut adalah mengusir keluarga para saksi korban dari kampung tetapi warga kampung marah dan ingin membakar rumah para saksi korban juga. Selanjutnya warga termasuk para terdakwa pergi menuju rumah para saksi korban dan saksi tidak ikut tetapi tetap berada di rumah gendang dan setelah pembakaran itu terjadi baru saksi mendengar kabarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang membakar rumah korban tetapi saksi sempat mendengar teriakan saudara STANISLAUS NDEWONG yang mengatakan “bakar rumah”;



Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

14. Saksi **LEONARDUS LALO** dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi masalah pembakaran tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Maret 2105 tetapi saksi tidak tahu jam berapa kejadian tersebut dan kejadian tersebut terjadi di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Rumah yang dibakar tersebut adalah milik saudara STEFANUS DARLING dan saudara KAROLUS MUJU;
- Bahwa saksi tidak melihat saat rumah milik saudara KAROLUS MUJU dan saudara STEFANUS DARLING tersebut dibakar karena saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di Kampung Nawor, Desa Kombo, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya kejadian pembakaran rumah tersebut karena pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 pada malam hari saksi diberitahu oleh salah satu warga Kampung Nawor yaitu saudara LAUS sehingga pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 pada pagi hari saksi langsung pergi ke Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor untuk melihat kejadian tersebut lalu saat saksi tiba di Kampung Ngiring tersebut, saya melihat rumah milik saudara KAROLUS MUJU dan saudara STEFANUS DARLING sudah hangus terbakar dan apinya sudah padam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membakar rumah milik saudara KAROLUS MUJU dan saudara STEFANUS DARLING tersebut;
- Bahwa menurut saksi rumah milik saudara STEFANUS DARLING dan bapaknya yaitu saudara KAROLUS MUJU tersebut dibakar



karena warga menuduh mereka menggunakan ilmu hitam yang menyebabkan meninggalnya warga kampung Ngiring;

- Bahwa Akibatnya rumah milik saudara KAROLUS MUJU dan saudara STEFANUS DARLING sudah terbakar semuanya;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

15. Saksi **BONEVANSIUS HARU** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa pembakaran tersebut dilakukan oleh hampir semua warga kampung dan diantaranya adalah saksi, para terdakwa, saudara ARDIANUS KARNO, saudara YOHANSE HANSIDIN, saudara STANISLAUS NDEWONG;
- Bahwa para terdakwa membakar rumah saksi KAROLUS MUJU;
- Bahwa para terdakwa membakar rumah para saksi korban ini karena didasarkan atas pengakuan saksi STEFANUS DARLIN yang mengatakan kalau ia menggunakan ilmu hitam dan sebelumnya ia pernah membuat pernyataan kalau ia bersedia diberikan sanksi apa saja jika ia menggunakan ilmu hitam;
- Bahwa STEFANUS DARLIN mengakui hal tersebut di kantor desa di hadapan banyak orang dengan mengatakan bahwa ia menanam bambu untuk membuat pemilik kebun meninggal;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



16. Saksi **ARDIANUS KARNO** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa pembakaran tersebut dilakukan oleh hampir semua warga kampung dan diantaranya adalah saksi, para terdakwa, saudara BONEVANSIUS HARU, saudara YOHANES HANS DIN, saudara STANISLAUS NDEWONG;
- Bahwa para terdakwa membakar rumah saksi KAROLUS MUJU;
- Bahwa para terdakwa membakar rumah tersebut dengan menggunakan bensin;
- Bahwa para terdakwa membakar rumah para saksi korban ini karena didasarkan atas pengakuan saksi STEFANUS DARLIN yang mengatakan kalau ia menggunakan ilmu hitam dan sebelumnya ia pernah membuat pernyataan kalau ia bersedia diberikan sanksi apa saja jika ia menggunakan ilmu hitam;
- Bahwa STEFANUS DARLIN mengakui hal tersebut di kantor desa di hadapan banyak orang dengan mengatakan bahwa ia menanam bambu untuk membuat pemilik kebun meninggal;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

17. Saksi **YOHANES HANS DIN** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring,



Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Pembakaran tersebut dilakukan oleh hampir semua warga kampung dan diantaranya adalah saksi, para terdakwa, saudara BONEVANSIUS HARU, saudara ARDIANUS KARNO, dan saudara STANISLAUS NDEWONG;
- Bahwa para terdakwa membakar rumah saksi KAROLUS MUJU;
- Bahwa para terdakwa membakar rumah-rumah tersebut dengan menggunakan bensin dengan cara bensin yang berada dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter dituang ke dalam botol air mineral berukuran sedang kemudian disemprotkan ke dinding dan bagian dalam rumah korban;
- Bahwa saksi menyemprotkan bensin di bagian depan rumah saksi KAROLUS MUJU kemudian terdakwa HUBERTUS JUKU alias TUS menyalakan api kemudian terdakwa ANSELMUS JE HARU alias ANSEL mengambil bambu kering untuk umpan api agar menyala lebih besar;
- Bahwa saudara ARDIANUS KARNO menyiram bensin di pintu masuk rumah saksi KAROLUS MUJU sedangkan saudara BONEVANSIUS HARU menyemprotkan bensin di bagian dalam rumah dan STANISLAUS NDEWONG menyemprotkan di pintu dapur;
- Bahwa para terdakwa membakar rumah para saksi korban ini karena didasarkan atas pengakuan saksi STEFANUS DARLIN yang mengatakan kalau ia menggunakan ilmu hitam dan sebelumnya ia pernah membuat pernyataan kalau ia bersedia diberikan sanksi apa saja jika ia menggunakan ilmu hitam;



- Bahwa STEFANUS DARLIN mengakui hal tersebut di kantor desa di hadapan banyak orang dengan mengatakan bahwa ia menanam bambu untuk membuat pemilik kebun meninggal;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

18. Saksi **STANISLAUS NDEWONG** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa pembakaran rumah-rumah tersebut dilakukan oleh hampir semua warga kampung dan diantaranya adalah saksi, para terdakwa, saudara ARDIANUS KARNO, saudara YOHANES HANS DIN dan saudara BONEVANSIUS HARU;
- Bahwa para terdakwa membakar rumah-rumah tersebut dengan menggunakan bensin yang caranya bensin yang berada dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter dituang ke dalam botol air mineral berukuran sedang kemudian disemprotkan ke dinding dan bagian dalam rumah;
- Bahwa saksi menyemprotkan bensin di pintu dapur, saudara ARDIANUS KARNO menyiram bensin di pintu masuk rumah saksi KAROLUS MUJU kemudian terdakwa HUBERTUS JUKU alias TUS menyalakan api dan terdakwa ANSELMUS JE HARU alias ANSEL mengambil bambu kering untuk umpan api agar menyala lebih besar;
- Bahwa saudara BONEVANSIUS HARU menyemprotkan bensin di bagian kamar tengah dan ruang tamu rumah saksi

Halaman 27 dari 44
Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Lbj



KAROLUS MUJU dan kemudian ia pergi membakar rumah saksi STEFANUS DARLIN;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **PARA TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I HUBERTUS JUKU:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saudara YOHANES HANS DIN yang membawa 1 (satu) buah jerigen berisi 5 (lima) liter bensin mengisi botol bekas air mineral dengan bensin tersebut lalu masuk ke dalam rumah KAROLUS MUJU lalu menyemburkan bensin disekitar dinding di dalam ruang makan tersebut sampai ke dapur;
- Bahwa saat kejadian pembakaran tersebut, terdakwa melihat saat itu saudara BONEVANSIUS HARU dan saudara ARDIANUS KARNO menyiram bensin yang diisi di dalam botol air mineral ukuran sedang ke dinding rumah saksi KAROLUS MUJU lalu keduanya menyalakan pemantik yang mana saudara BONEVANSIUS HARU membakar dinding tengah samping kanan rumah sedangkan saudara ARDIANUS KARNO membakar dinding bagian depan samping kiri rumah sedangkan STEFANUS NDEWONG membakar rumah tersebut dengan cara menggunakan sepotong bambu kering yang disulut dengan api lalu membawanya ke pintu rumah saksi KAROLUS MUJU;



- Bahwa terdakwa mengambil bambu kering dari tempat menjemur kemiri lalu membakar bambu tersebut dan ikut membakar jendela rumah KAROLUS MUJU dengan menggunakan bambu yang telah terbakar tersebut;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) buah pemantik dari saudara ARDIANUS KARNO lalu langsung membakar pintu ruang makan rumah KAROLUS MUJU dengan menggunakan pemantik tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ikut membakar rumah STEFANUS DARLIN;
- Bahwa akibat dari tindakan para terdakwa membakar rumah milik KAROLUS MUJU dan STEFANUS DARLIN, menimbulkan rumah mereka menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar rumah STEFANUS DARLIN;

1. **Terdakwa II ANSELMUS JE HARU** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembakaran rumah saksi KAROLUS MUJU dan rumah saksi STEFANUS DARLIN yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa terdakwa melihat sendiri kejadian tersebut karena terdakwa juga ikut membakar rumah tersebut;
- Bahwa saudara BONEVANSIUS HARU saat itu membawa bensin dan menyiram dinding rumah KAROLUS MUJU bagian depan serta belakang kemudian menyalakan api dibagian pintu masuk rumah KAROLUS MUJU lalu BONEVANSIUS HARU juga menyiram bensin di dinding rumah STEFANUS DARLIN kemudian membakarnya dengan menggunakan papan dinding rumah STEFANUS DARLIN yang dibongkarnya sendiri sebagai umpan api. Sedangkan

Halaman 29 dari 44
Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Lbj



ARDIANUS KARNO juga menyiram dinding rumah korban kemudian membakarnya dengan pemantik, YOHANES HANS DIN menyiram bensin dinding rumah saksi STEFANUS DARLIN lalu membakarnya dan terdakwa STEFANUS NDEWONG menyiram dinding rumah para korban dengan menggunakan bensin dan membakarnya dengan bambu kering sebagai umpan api;

- Bahwa terdakwa ikut membakar rumah KAROLUS MUJU tersebut dengan menggunakan bambu yang sudah saksi bakar sebagai umpan api;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran tersebut atas pengakuan saksi STEFANUS DARLIN yang menyatakan bahwa ia memiliki ilmu hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rumah Tinggal Dan Kios Milik Saudara KAROLUS MUJU dan STEFANUS DARLING, Kampung Ngiring, Desa Nangakantor Timur, Kec. Mancang Pacar, Kab. Manggarai Barat, NTT. Nomor: LAB: 267/FBF/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. dan Pemeriksa Anang Kushadi, S.Si., I Putu Suwandana, S.T., I Ketut Mawiyasa, S.H. dengan kesimpulan:

1. Dari pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran ditemukan 14 lokasi api pertama kebakaran sebagai berikut:
 - a. Pada rumah tinggal, kios, dapur dan gudang milik saudara Karolus Muju ditemukan 9 lokasi api pertama kebakaran yaitu:
 - 1) Empat lokasi api pertama kebakaran berada dibagian depan/teras bangunan.



- 2) Satu lokasi api pertama kebakaran berada dibagian sisi sebelah barat bangunan.
- 3) Satu lokasi api pertama kebakaran berada dibagian sisi sebelah timur laut bangunan.
- 4) Satu lokasi api pertama kebakaran berada dibagian kios.
- 5) Satu lokasi api pertama kebakaran berada dibagian dapur.
- 6) Satu lokasi api pertama kebakaran berada dibagian gudang.

b. Pada rumah tinggal dan dapur milik saudara Stefanus

Darling ditemukan 5 lokasi api pertama kebakaran yaitu :

- 1) Satu lokasi api pertama kebakaran berada di bagian depan/teras bangunan.
 - 2) Satu lokasi api pertama kebakaran berada di bagian depan sebelah barat teras.
 - 3) Satu lokasi api pertama kebakaran berada di bagian sisi sebelah barat bangunan.
 - 4) Satu lokasi api pertama kebakaran berada dibagian sisi sebelah timur bangunan.
 - 5) Satu lokasi api pertama kebakaran berada dibagian dapur sisi sebelah utara.
2. Timbulnya api pertama penyebab kebakaran berasal dari disulutnya barang-barang yang ada di lokasi api pertama kebakaran seperti dinding kayu oleh nyala api terbuka (*open flame*).
 3. Dengan ditemukannya 9 lokasi api pertama kebakaran pada rumah tinggal milik saudara Karolus Muju dan 5 lokasi api pertama kebakaran pada rumah tinggal milik saudara Stefanus Darling, yang masing-masing lokasi api pertama kebakaran tersebut tidak saling berhubungan, menunjukkan indikasi adanya pembakaran (*arson*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) lembar seng bekas terbakar dengan ukuran panjang 180 cm (seratus delapan puluh centi meter) yang disita dari rumah saudara KAROLUS MUJU;
2. 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang 1 satu meter yang disita dari rumah saudara KAROLUS MUJU;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I HUBERTUS JUKU alias TUS dan terdakwa II ANSELMUS JEHARU alias ANSEL pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita telah melakukan pembakaran rumah milik saksi korban KAROLUS MUJU yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
2. Bahwa pembakaran yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut karena dilatarbelakangi oleh amarah warga termasuk para terdakwa atas pengakuan dari anak KAROLUS MUJU yaitu saksi korban STEFANUS DARLIN yang menyatakan jika ia telah menggunakan ilmu hitam dan sebelumnya STEFANUS DARLIN pernah membuat pernyataan jika ia terbukti menggunakan ilmu hitam maka bersedia diberikan sanksi dalam bentuk apapun sehingga para terdakwa kemudian melakukan pembakaran tersebut;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal saat para terdakwa mendatangi rumah gendang lalu beberapa saat kemudian para terdakwa pergi ke rumah saudara KAROLUS MUJU dan setibanya di rumah tersebut kemudian para terdakwa mengusir saudara KAROLUS MUJU dan saudara STEFANUS DARLIN beserta dengan keluarganya untuk



keluar dari dalam rumahnya dan pergi meninggalkan Kampung Ngiring. Bahwa karena adanya keributan tersebut maka YOHANES HALI dan MATIUS GANDI datang membantu saudara KAROLUS MUJU dan saudara STEFANUS DARLIN dan selanjutnya membawa mereka semua pergi dari Kampung Ngiring;

4. Bahwa setelah kedua rumah tersebut kosong kemudian BONEVANSIUS HARU langsung mengambil sebuah botol air mineral yang kosong lalu diisi dengan bensin yang sebelumnya telah dibawa oleh YOHANES HANS DIN. Bahwa kemudian BONEVANSIUS HARU menyemprotkan bensin tersebut di bagian ruang tamu dan kamar tengah dari rumah saudara KAROLUS MUJU. Setelah itu BONEVANSIUS HARU lalu memberikan bensin tersebut kepada ARDIANUS KARNO lalu setelah itu BONEVANSIUS HARU langsung keluar dari dalam rumah KAROLUS MUJU kemudian ARDIANUS KARNO dengan sebuah botol air mineral berisi bensin menyemprot bensin tersebut dipintu masuk rumah KAROLUS MUJU dan setelah itu ARDIANUS KARNO menyerahkan botol berisi bensin tersebut kepada YOHANES HANS DIN. Setelah YOHANES HANS DIN mengambil botol yang berisi bensin tersebut kemudian YOHANES HANS DIN langsung masuk ke dalam rumah saudara KAROLUS MUJU melalui pintu belakang dan saat tiba didalam rumah tersebut saat itu juga langsung menyemprotkan bensin dari botol yang dipegangnya ke bagian dinding ruang makan sampai ke pintu dapur dan setelah itu YOHANES HANS DIN langsung berjalan ke luar dari ruang makan tersebut menuju ke luar rumah sedangkan terdakwa I HUBERTUS JUKU alias TUS menyalakan api dengan pemantik di bagian pintu dari ruang makan menuju ke dapur yang telah YOHANES HANS DIN semprotkan bensin sebelumnya sehingga akhirnya api menyala dan membakar bagian rumah tersebut. Kemudian STANISLAUS NDEWONG dan terdakwa II ANSELMUS JEHARU alias ANSEL yang melihat api menyala dari arah ruang makan rumah tersebut kemudian mengambil bambu kering, lalu



membakar bambu pada api yang sudah menyala tersebut kemudian membakar rumah KAROLUS MUJU pada bagian rumah lainnya;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rumah Tinggal Dan Kios Milik Saudara KAROLUS MUJU dan STEFANUS DARLING, Kampung Ngiring, Desa Nangakantor Timur, Kec. Mancang Pacar, Kab. Manggarai Barat, NTT. Nomor: LAB: 267/BBF/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. dan Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si., I Putu Suwandana, S.T., I Ketut Mawiyasa, S.H. disimpulkan bahwa pada rumah tinggal, kios, dapur dan gudang milik saudara Karolus Muju ditemukan 9 lokasi api pertama kebakaran dan pada rumah tinggal dan dapur milik saudara Stefanus Darlin ditemukan 5 lokasi api pertama kebakaran yang timbulnya api pertama penyebab kebakaran berasal dari disulutnya barang-barang yang ada di lokasi api pertama kebakaran seperti dinding kayu oleh nyala api terbuka (*open flame*) yang masing-masing lokasi api pertama kebakaran tersebut tidak saling berhubungan, menunjukkan indikasi adanya pembakaran (*arson*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU



Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Keempat : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 412 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah mencermati dengan saksama maka menurut penilaian Majelis Hakim dakwaan alternatif ketigalah yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Ketiga yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barangsiapa**";
2. Unsur "**dengan terang - terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan perbuatan



pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Terdakwa I HUBERTUS JUKU alias TUS** dan **Terdakwa II ANSELMUS JEHARU alias ANSEL** di persidangan masing-masing sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *“barangsiapa”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *“dengan terang - terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”. Bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan menghancurkan ataupun kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama, perbuatan menghancurkan ataupun kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu dan masing-masing terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan



tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki perbuatan itu dan harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Bahwa dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat,
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat,
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa I HUBERTUS JUKU alias TUS dan terdakwa II ANSELMUS JE HARU alias ANSEL pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita telah melakukan pembakaran rumah milik saksi korban KAROLUS MUJU yang terletak di Kampung Ngiring, Desa Nanga Kantor Timur, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;



Menimbang, bahwa pembakaran yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut karena dilatarbelakangi oleh amarah warga termasuk para terdakwa atas pengakuan dari anak KAROLUS MUJU yaitu saksi korban STEFANUS DARLIN yang menyatakan jika ia telah menggunakan ilmu hitam dan sebelumnya STEFANUS DARLIN pernah membuat pernyataan jika ia terbukti menggunakan ilmu hitam maka bersedia diberikan sanksi dalam bentuk apapun sehingga para terdakwa kemudian melakukan pembakaran tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat para terdakwa mendatangi rumah gendang lalu beberapa saat kemudian para terdakwa pergi ke rumah saudara KAROLUS MUJU dan setibanya di rumah tersebut kemudian para terdakwa mengusir saudara KAROLUS MUJU dan saudara STEFANUS DARLIN beserta dengan keluarganya untuk keluar dari dalam rumahnya dan pergi meninggalkan Kampung Ngiring. Bahwa karena adanya keributan tersebut maka YOHANES HALI dan MATIUS GANDI datang membantu saudara KAROLUS MUJU dan saudara STEFANUS DARLIN dan selanjutnya membawa mereka semua pergi dari Kampung Ngiring. Bahwa setelah kedua rumah tersebut kosong kemudian BONEVANSIUS HARU langsung mengambil sebuah botol air mineral yang kosong lalu diisi dengan bensin yang sebelumnya telah dibawa oleh YOHANES HANS DIN. Bahwa kemudian BONEVANSIUS HARU menyemprotkan bensin tersebut di bagian ruang tamu dan kamar tengah dari rumah saudara KAROLUS MUJU. Setelah itu BONEVANSIUS HARU lalu memberikan bensin tersebut kepada ARDIANUS KARNO lalu setelah itu BONEVANSIUS HARU langsung keluar dari dalam rumah KAROLUS MUJU kemudian ARDIANUS KARNO dengan sebuah botol air mineral berisi bensin menyemprot bensin tersebut dipintu masuk rumah KAROLUS MUJU dan setelah itu ARDIANUS KARNO menyerahkan botol berisi bensin tersebut kepada YOHANES HANS DIN. Setelah YOHANES HANS DIN mengambil botol yang berisi bensin tersebut kemudian YOHANES HANS DIN langsung masuk ke dalam rumah saudara KAROLUS MUJU melalui pintu belakang dan saat tiba didalam rumah tersebut saat itu juga



langsung menyembprotkan bensin dari botol yang dipegangnya ke bagian dinding ruang makan sampai ke pintu dapur dan setelah itu YOHANES HANS DIN langsung berjalan ke luar dari ruang makan tersebut menuju ke luar rumah sedangkan **terdakwa I HUBERTUS JUKU alias TUS** menyalakan api dengan pemantik di bagian pintu dari ruang makan menuju ke dapur yang telah YOHANES HANS DIN semprotkan bensin sebelumnya sehingga akhirnya api menyala dan membakar bagian rumah tersebut. Kemudian STANISLAUS NDEWONG dan **terdakwa II ANSELMUS JE HARU alias ANSEL** yang melihat api menyala dari arah ruang makan rumah tersebut kemudian mengambil bambu kering, lalu membakar bambu pada api yang sudah menyala tersebut kemudian membakar rumah KAROLUS MUJU pada bagian rumah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rumah Tinggal Dan Kios Milik Saudara KAROLUS MUJU dan STEFANUS DARLING, Kampung Ngiring, Desa Nangakantor Timur, Kec. Mancang Pacar, Kab. Manggarai Barat, NTT. Nomor: LAB: 267/FBF/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. dan Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si., I Putu Suwandana, S.T., I Ketut Mawiyasa, S.H. disimpulkan bahwa pada rumah tinggal, kios, dapur dan gudang milik saudara Karolus Muju ditemukan 9 lokasi api pertama kebakaran dan pada rumah tinggal dan dapur milik saudara Stefanus Darlin ditemukan 5 lokasi api pertama kebakaran yang timbulnya api pertama penyebab kebakaran berasal dari disulutnya barang-barang yang ada di lokasi api pertama kebakaran seperti dinding kayu oleh nyala api terbuka (*open flame*) yang masing-masing lokasi api pertama kebakaran tersebut tidak saling berhubungan, menunjukkan indikasi adanya pembakaran (*arson*).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan karena pembakaran terhadap rumah milik KAROLUS MUJU yang letaknya di pinggir jalan umum



adalah merupakan tempat yang mudah dilihat oleh umum dan saat pembakaran tersebut terjadi ada pula warga Kampung Ngiring lainnya yang melihat kejadian pembakaran tersebut. Selain itu, Majelis Hakim pun berpendapat jika perbuatan para terdakwa tersebut pun dilakukan dengan tenaga bersama yang ditunjukkan dari perbuatan bersama para terdakwa walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut telah secara nyata dilakukan dengan sengaja yaitu memang dikehendaki oleh terdakwa I dan terdakwa II yang awalnya dilatarbelakangi adanya perasaan emosi sehingga selanjutnya mengambil bensin dan menyemprotkan bensin tersebut ke bagian rumah dari saudara KAROLUS MUJU kemudian membakarnya sehingga perbuatan para terdakwa adalah bertujuan untuk menghancurkan rumah tersebut atau setidaknya para terdakwa harus mengerti dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut adalah dapat mengakibatkan rumah tersebut menjadi terbakar dan hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“dengan terang - terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana ***“dimuka umum secara bersama-sama dengan sengaja menghancurkan barang”*** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



terhadap diri para terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut serta tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar seng bekas terbakar dengan ukuran panjang 180 cm (seratus delapan puluh centi meter) yang disita dari rumah saudara KAROLUS MUJU;
2. 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang 1 (satu) meter yang disita dari rumah saudara KAROLUS MUJU;



oleh karena barang-barang tersebut merupakan hasil pembakaran yang tidak dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang-barang tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan pihak korban yaitu KAROLUS MUJU dan STEFANUS DARLIN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HUBERTUS JUKU alias TUS dan Terdakwa II ANSELMUS JE HARU alias ANSEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum secara bersama-sama dengan sengaja menghancurkan barang*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar dengan ukuran panjang 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) yang disita dari rumah saudara KAROLUS MUJU;
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang 1 m (satu meter) yang disita dari rumah saudara KAROLUS MUJU;
agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. sebagai Hakim Ketua, WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH. dan WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 40/Pen.Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 28 Juli 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOKSAN A. TAHUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri pula oleh YOSI ANDIKA HERLAMBAANG, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H. | **GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.**

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YOKSAN A. TAHUN, S.H.